



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.G.S/2022/PN Mjy

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa, memutus, dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

I. Penggugat

Nama : PT. BANK RAKYAT INDONESIA
(PERSERO) Tbk. UNIT NGLAMES
MADIUN;

Alamat : Jalan Raya Tiron No. 56 Kecamatan Madiun
Kabupaten Madiun;

Email/Handphone : go.sunandar@gmail.com/082245230006;

yang diwakili oleh **RIZKY ANDHIKA** selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kanca Madiun, yang bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015, oleh karena itu berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang perubahannya terakhir dimuat dalam Akta No. 5 tanggal 3 Desember 2018 yang dibuat di hadapan FATHIAH HELMI, S.H. Notaris di Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIZKA TRISMIANTO SAPUTRO**, mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Nglames Kanca Madiun berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.188/KC-XVI/MKR/7/2022 tanggal 4 Juli 2022;

Melawan:

II. Tergugat

1. Nama : **APRIANI WULANDARI**;
Tempat/Tanggal Lahir : Ngawi/7 April 1979;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Alamat : Kepel RT. 04/01 Banjarsari Madiun;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Email/Handphone : -;
2. Nama : **MAHMUD**;
Tempat/Tanggal Lahir : Nganjuk/14 Februari 1972;
Jenis Kelamin : Laki-laki;

Halaman 1 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Kepel RT. 04/01 Banjarsari Madiun;
Pekerjaan : Karyawan swasta;
Email/Handphone : -;
Yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mjy tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukkan Hakim yang mengadili perkara perdata gugatan sederhana tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mjy tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang untuk memeriksa perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut di persidangan sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada tanggal 27 Juli 2022, Kuasa Penggugat secara tertulis telah mengajukan permohonan pencabutan berkas perkara perdata gugatan sederhana yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 13 Juli 2022 dalam Register Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mjy;

Menimbang, bahwa oleh karena persidangan dalam perkara ini adalah pembacaan gugatan sehingga gugatan Penggugat belum diperiksa di persidangan karena dianggap pemeriksaan belum berlangsung selama Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat serta pencabutan terhadap gugatan yang belum diperiksa tersebut benar-benar murni merupakan hak multak Penggugat. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan berkas perkara tersebut dikabulkan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencoret berkas perkara gugatan sederhana tersebut dalam Register Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mjy;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 272 Rv dan oleh karena Penggugat sebagai pihak yang mencabut gugatan tersebut sehingga Penggugat

Halaman 2 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mjy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkewajiban untuk membayar biaya perkara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271-272 RV dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara gugatan sederhana Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mjy dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun untuk mencoret perkara gugatan sederhana Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mjy tersebut dalam daftar register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh **Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ESTI SUMUNARING T., S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ESTI SUMUNARING T., S.H.

Dr. BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp	50.000,-
3. Biaya Relas Panggilan/PNBP	Rp	200.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
5. Biaya Materai	<u>Rp</u>	<u>10.000,-</u> +
Jumlah.....	Rp	300.000,-

(tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 halaman Penetapan Nomor: 6/Pdt.G.S/2022/PN Mjy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)